

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang senantiasa membutuhkan orang lain dan berkodrat hidup dalam masyarakat. Dalam hidup masyarakat, manusia selalu berhubungan serta saling membantu satu sama lain untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Salah satu aktivitas pemenuhan hidup masyarakat yaitu melakukan transaksi jual beli. Jual beli merupakan tukar menukar suatu benda atau barang atas dasar suka sama suka dan secara sukarela diantara kedua belah pihak. Dalam syariat islam sendiri jual beli dianjurkan seperti dalam firman Allah SWT dalam QS. *al-baqarah/2:275*

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahnya:

Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.¹

Untuk saat ini, jual beli yang diterapkan masyarakat tidak seperti jual beli zaman dahulu perkembangan zaman saat ini memang sangatlah besar, terutama dengan adanya perkembangan kemajuan teknologi yang membawa sebuah perubahan terutama dalam dunia bisnis. Teknologi ini sangat membantu manusia dalam berinteraksi dengan sesama, berkomunikasi lewat media elektronik, dan semakin mudahnya dalam akses media internet yang menjadikan kegiatan bisnis tidak dibatasi ruang dan waktu karena dapat dilakukan setiap saat. bahkan bisa juga untuk melakukan bisnis perdagangan yang tanpa harus pergi kemana-mana atau beranjak dari tempat ia berada namun hanya dilakukan lewat dunia maya. saat ini teknologi dunia maya sering disebut dengan media internet.

Dalam hal penjualan para pebisnis menggunakan internet sebagai alat untuk memasarkan produknya lewat dunia maya. Jual beli yang dilakukan dalam dunia maya sering disebut jual beli *online*. Masyarakat kini sangat senang dan

¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta:Dharma Art,2015), h. 47.

lebih memilih untuk berbelanja melalui media *online* karena terdapat kemudahan dalam bertransaksi. masyarakat tidak perlu bertemu secara langsung untuk berbelanja atau membeli suatu barang yang dibutuhkan akan tetapi tidak jarang juga masyarakat mengalami kerugian dalam berbelanja dan melakukan transaksi secara *online*. Transaksi secara *online* yang berbasis internet telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi Elektronik.²

Dengan semakin banyaknya pengguna internet diseluruh dunia, bisnis *online* menjadi salah satu hal yang menjamur akhir-akhir ini baik dalam sekali kecil hingga besar.³ Sehingga banyaknya pengguna internet yang menjadikan jual beli *online* sekarang dengan sistem *dropship*. pada masa ini pilihan berbisnis yang semakin populer dan diminati. Dengan adanya sistem *dropshipping* seseorang yang menjalankan bisnis ini atau disebut *dropshipper* bisa membuat toko *online* tanpa perlu modal yang banyak, karena *dropshipper* tidak perlu memiliki barang terlebih dahulu. *Dropshipper* baru akan memesan barang ketika mendapat pesanan.⁴

Dropshipper tidak pernah menyetok dan menyediakan tempat penyetokan barang melainkan hanya memasarkan produk barang melalui *website* maupun media sosial seperti *Facebook*, *Instagram* atau yang lainnya dengan cara mengupload gambar atau foto produk yang dijual dengan menyebutkan beberapa ketentuan dan spesifikasi barang yang ditawarkan seperti harga, ukuran, bahan, timbangan dan sebagainya.⁵ Dalam Transaksi dalam jual beli *online dropship* pembeli harus membayar terlebih dahulu, kemudian barang yang dibeli akan dikirim kepada pembeli.

² Aditya Ayu Hakiki dan Rizania Kharisma Sari, Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Dalam Sengketa Jual Beli Online, *Justitia Jurnal Hukum*, Vol. 1, No.1, h. 119.

³ Tira Nur Fitria, Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara, *Jurnal Ilmiah ekonomi islam*, Vol. 3, No.1, 2017, h. 56.

⁴ Muflihatul Bariroh, Transaksi Jual Beli Dropshipping Dalam Perspektif Fiqh Muamalah, *Ahkam*, Vol. 4, No. 2, 2016, h. 201.

⁵ Muflihatul Bariroh, Transaksi Jual Beli Dropshipping Dalam Perspektif Fiqh Muamalah, *Ahkam*. h. 204.

Adapun prinsip jual beli *dropship* dalam islam yaitu menghindari unsur terlarang dalam kontrak. Ada tiga aspek dari unsur dilarang dalam kontrak dropshipping yang dibenarkan dalamn islam, yaitu: riba, gharar, dan maysir.⁶ Akan tetapi dalam Jual beli dengan cara *dropship* itu memungkinkan mengandung unsur gharar (ketidakpastian), karena barang yang dijual hanya berupa gambar maka ada unsur ketidakpastian gambar dan kualitas barang yang dipajang diwebsite atau sosial media serta barang yang dijadikan objek jual beli *online* belum sepenuhnya menjadi milik si penjual. Sehingga ketika akad berlangsung penjual belum memastikan apakah barang tersebut akan dikirimkan kepada pembeli atau tidak.

Dalam praktiknya, jual beli *dropship* tak jarang dapat menimbulkan masalah. Seperti barang yang dibeli tidak sesuai dengan gambar yang dipasang di situs tersebut. Misalnya sepatu yang dibeli tidak sesuai dengan gambar dan kualitasnya. Resiko cacat tersembunyi dari barang yang diperjualbelikan juga menjadi modus terbesar dari pelaku usaha *online* baik secara sengaja maupun tidak disengaja dalam menjalankan bisnis tersebut. Resiko dimana barang yang sudah dibeli ternyata tidak sesuai dengan yang diinginkan adalah sebuah resiko konsumen yang dibebankan dalam prinsip jual beli *online*.⁷ Seharusnya pelaku usaha jual beli *dropship* dikenakan sanksi atau ganti rugi atas ketidaksesuaian barang yang dijual kepada pembeli.

Dalam UU No. 8 tahun 1999 pada pasal 9 yaitu pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar.⁸ Dalam transaksi jual beli *online dropship* seharusnya ada jaminan atas barang yang dijual agar pembeli merasa nyaman dalam melakukan transaksi.

⁶ Andi Triyawan, Sistem Dropshipping Menurut Ekonomi Islam, *Human Falah*, Vol.5 No. 2, 2018, h. 232.

⁷ Friska Muthi Wulandari, Jual Beli Online Yang Aman Dan Syar'i (Studi Terhadap Pandangan Pelaku Bisnis Online Dikalangan Mahasiswa Dan Alumni Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga), *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 3, No.1, 2017, h. 206.

⁸ Republik Indonesia, UU RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 tentang hak-hak sebagai konsumen menyatakan bahwa:⁹

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dilihat dari pasal 4 undang-undang perlindungan konsumen diatas bahwa konsumen berhak mendapatkan haknya dan wajib dilindungi. para konsumen jarang sekali melakukan pengaduan atas kerugian yang diterimanya karena konsumen belum banyak mengetahui tentang haknya sebagai konsumen. Ketika pembeli mendapatkan barang yang tidak sesuai dengan apa yang dipesan dan bahkan barang tidak sampai kepihak pembeli. Seharusnya mendapatkan perlindungan hukum atau ganti rugi sesuai dengan kecacatan atau ketidaksesuaian barang.

⁹ Republik Indonesia, UU RI No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pasal 17.

Sistem jual beli dengan sistem *dropship* ini juga dilakukan oleh masyarakat di Kota Parepare. Para *dropshipper* mempromosikan barangnya melalui sosial media hanya bermodalkan gambar dari *supplier*, sehingga kadang-kadang barang yang diterima oleh pembeli tidak sesuai dengan pesannya. Selain itu para dropshipper di Kota Parepare tidak menanggung kerugian yang dialami oleh para pihak pembeli akan tetapi menyerahkannya kepada *supplier* selaku pengirim barang sementara pihak *dropshipper* tidak pernah bertemu dengan pihak *supplier* secara langsung.

Berangkat dari hal tersebut, penulis akan memaparkan tentang perilaku Jual beli *online dropship*. Di samping itu juga dikemukakan tentang Perlindungan terhadap konsumen. Karena mengingat banyak sekali unsur penipuan atau ketidaksesuaian barang yang diterima konsumen. sehingga penulis ingin mengkaji hal tersebut dengan berpatokan pada hukum ekonomi islam.

Agar dapat memahami lebih jauh terkait hal tersebut, maka penulis tertarik mengangkat judul tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Sistem Jual beli *Online Dropship* Di Kota Parepare Perspektif Hukum Ekonomi Islam”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

- 1.2.1 Bagaimana gambaran jual beli *online dropship* di kota Parepare ?
- 1.2.2 Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen yang sudah melakukan transaksi jual beli *online dropship* ?
- 1.2.3 Bagaimana tinjauan hukum ekonomi islam terhadap jual beli *online dropship* di kota Parepare ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rincian masalah yang diteliti, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

- 1.3.1 untuk mengetahui gambaran jual beli *online dropship* di kota Parepare.

1.3.2 untuk mengemukakan perlindungan hukum terhadap konsumen yang sudah melakukan transaksi jual beli *online dropship*.

1.3.3 untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi islam terhadap jual beli *online dropship* di kota Parepare.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini :

1.4.1 dapat memberi informasi bagi penelitian lain yang akan meneliti dengan judul yang sejenis.

1.4.2 Agar peneliti secara pribadi mengetahui dan memahami terkait pemahaman Perlindungan Konsumen Sistem Jual Beli *Online Dropship* Di Kota Parepare Perspektif Hukum Ekonomi Islam.

1.4.3 Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan bacaan atau rujukan untuk penelitian selanjutnya terkait perlindungan konsumen sistem jual beli *online dropship*.

